

CARUT MARUT PERIZINAN TAMBANG PASIR DI INDONESIA

REGULATORY CHALLENGES REGARDING SAND MINING IN INDONESIA

Bela Dona Susanti

Kementerian Sekretariat Negara

Fina Hayati

Kementerian Sekretariat Negara

ABSTRAK

Penambangan pasir dan batuan di Indonesia memberikan daya tarik bagi masyarakat karena dapat menghasilkan keuntungan secara instan (*cash and carry*), hal ini didukung dengan posisi Indonesia di lingkaran api pasifik dan tingginya permintaan pasir untuk proyek pembangunan. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan dukungan pengelolaan yang mumpuni, terlihat dari problematika perizinan yang menyertai yakni regulasi perizinan pertambangan pasir masih memerlukan waktu dan biaya yang banyak, kurangnya koordinasi antar instansi baik tingkat pusat dan daerah dalam kesatuan data, pengawasan dan penegakan hukum serta penyalahgunaan izin yang tidak sesuai peruntukan. Berdasarkan *Grid Analysis*, rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut antara lain melakukan koordinasi dan kemitraan sinergis antar instansi, Aparat Penegak Hukum, pemberdayaan masyarakat dan NGO. Sinergi tersebut dapat berupa koordinasi dalam kesatuan data pertambangan; penguatan kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan melalui peningkatan jumlah dan skills personil; keterlibatan masyarakat dalam penerbitan izin terkait penambangan pasir; penyuluhan, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha tambang pasir; serta pemberian edukasi pengelolaan pertambangan pasir.

Kata Kunci : tambang pasir ilegal, izin tambang pasir, moratorium izin tambang pasir

ABSTRACT

The sand and stone mining in Indonesia attracts communities due to its potential for immediate profit (cash and carry). This phenomenon is further supported by Indonesia's location in the Pacific Ring of Fire and the high demand for sand in construction projects. However, this is not accompanied by adequate management support, as evidenced by the challenges associated with licensing. The regulatory framework for sand mining permits remains time-consuming and costly, and there is a lack of coordination among agencies at both central and regional levels regarding data integration, oversight, law enforcement, and the misuse of permits for unintended purposes. Based on Grid Analysis, the policy recommendations that the government should implement to address these issues include fostering coordination and synergistic partnerships among agencies, law enforcement authorities, community empowerment, and non-governmental organizations (NGOs). Such

synergy could involve coordination in mining data integration; strengthening the quantity and quality of personnel involved in mining oversight through increased staffing and skill development; involving communities in the issuance of sand mining permits; providing outreach, training, and support for sand mining entrepreneurs; and delivering education on sustainable sand mining management practices.

Keywords: *illegal sand mining, sand mining permits, sand mining permit moratorium*

A. Pendahuluan

Permasalahan regulasi perizinan tambang pasir memiliki andil atas semakin maraknya penambangan pasir ilegal. Penarikan kewenangan perizinan tambang dari daerah ke pusat yang kemudian didelegasikan sebagian kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2022, ternyata belum dirasa mempermudah masyarakat/penambang pasir dalam mengurus perizinan. Selain itu, dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam perizinan penambangan pasir masih kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, penyalahgunaan izin juga kerap terjadi dimana banyak penggunaan izin yang tidak sesuai peruntukan, misalnya ketika izin yang digunakan merupakan izin jenis lain namun faktanya di lapangan malah melakukan penambangan pasir, atau ketika izin penambangan pasir sudah habis tetapi masih melakukan penambangan.

Proses perizinan yang dirasa sulit tersebut berbanding terbalik dengan permintaan pasar yang semakin tinggi. Sebagai contoh, Proyek Strategis Nasional di Pulau Jawa membutuhkan material batu dan pasir setidaknya sebanyak 110 juta meter kubik, sementara dari tambang batu dan pasir yang dilakukan secara ilegal hanya dapat mencukupi 31 juta meter kubik. Selain itu, penambangan pasir secara ilegal dan

masif serta tanpa edukasi lingkungan membawa dampak kerusakan lingkungan dan potensi bencana bagi daerah setempat maupun membawa permasalahan sosial ekonomi bagi penduduk sekitar.

B. Problematika Izin dan Tambang Pasir Ilegal

Aspek regulasi perizinan menjadi penyebab tumbuhnya penambangan pasir ilegal dan masif yang disertai dengan berbagai dampak yang menyertainya. Masalah regulasi perizinan sendiri dapat dijabarkan lagi menjadi tiga masalah utama, yaitu:

Pertama, proses panjang serta biaya yang perlu dipersiapkan untuk perizinan tambang pasir cenderung baru dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan pemegang modal besar. Hal ini tentu saja tidak memberikan rasa keadilan bagi penduduk setempat untuk mengusahakan kegiatan penambangan pasir maupun melaksanakan kepatuhan hukum terhadap perizinan penambangan pasir itu sendiri, sehingga terjadilah penambangan pasir tanpa izin.



Gambar 1: Tahapan Perizinan dan Persyaratan

Sumber: UU No 41 Tahun 2009, PP No 96 Tahun 2021, Perpres No 55 Tahun 2022

Kedua, kurangnya koordinasi antar instansi pusat dan daerah dalam kesatuan data, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten/Kota enggan melakukan fungsi pengawasan dengan dalih tidak memiliki kewenangan dan data aktivitas penambangan pasir. Seperti di Lampung Selatan, dimana ketiadaan kewenangan membuat pengawasan penambangan pasir tidak berjalan karena tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas penambangan pasir dan di lapangan terdapat penambangan tanpa

pengawasan pihak berwajib karena tambang tidak berizin yang kemudian bekas galian dibiarkan tanpa upaya reklamasi atau kegiatan pasca penambangan. (Ramadhan, dkk, 2023).

Contoh lain di wilayah eks penambangan pasir di Pasir Sakti Lampung Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur enggan melakukan pemulihan eks lahan penambangan pasir dan melempar tanggung jawab kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur dan Kementerian ESDM karena dianggap merupakan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas hal tersebut. (Andriawan, dkk, 2021).

Ketiga, penyalahgunaan izin yang tidak sesuai peruntukan. Ketergantungan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap nilai guna pasir bagi penghidupan dan nilai tukarnya yang dapat dijadikan komoditas seringkali menyebabkan penambang pasir memanfaatkan regulasi perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dimana Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan izin penataan perkebunan bagi lahan bekas sisa penambangan untuk mengatasi lahan bekas tambang yang tidak direklamasi, namun izin penataan perkebunan tersebut malah digunakan untuk menambang pasir dengan hanya fokus mengeluarkan material pasir dan batuan tanpa tindak lanjut mengupayakan aktivitas ekonomi perkebunan. Hal ini tidak lain juga disebabkan karena izin penataan perkebunan relatif lebih murah dan mudah pengurusannya dibandingkan pengurusan izin tambang pasir (Detikcom, 2021).

C. Analisis Kebijakan

1. Reformulasi Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Menginterpretasi Perpres No 52 Tahun 2022

Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan sebagaimana amanat Perpres No 55 Tahun 2022 yang bertujuan agar perizinan tambang dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien, memerlukan kesiapan Pemerintah Provinsi dengan kelengkapan regulasi lanjutan yang mengatur teknis pelaksanaan perizinan dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya. Pemerintah Provinsi dapat melakukan kajian produk hukum daerah mengenai penambangan pasir dengan

memperhatikan hal teknis mengenai pemberian IUP, SIPB, IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan. Reformulasi regulasi perlu memperhatikan data kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, contohnya terkait letak geografis kabupaten di *remote area* dapat mengoptimalkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik seperti *Online Single Submission* (OSS). Apabila masih tidak dapat menjangkau jaringan internet untuk pengoperasiannya, dapat mengambil langkah diskresi berupa pendelegasian beberapa tahapan perizinan ke tingkat Pemerintah Kabupaten yang pengaturannya disusun dalam produk hukum daerah berupa peraturan daerah atau sejenisnya.



Gambar 2: Tahapan Pendelegasian Kewenangan
Sumber: Perpres No 55 Tahun 2022


2. Moratorium Perizinan dan Aktivitas Penambangan Dalam Rangka Perbaikan Lingkungan

Penerbitan wilayah izin usaha pertambangan salah satunya mensyaratkan pernyataan mematuhi peraturan termasuk kewajiban reklamasi, namun pada prakteknya seringkali dijumpai pengusaha/penambangan tidak mematuhi kewajiban reklamasi dan membuat kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Moratorium terhadap perizinan dan aktivitas pertambangan dapat diterapkan untuk selanjutnya dilakukan reklamasi terhadap wilayah eks pertambangan sampai terjadi

perbaikan ekosistem di wilayah setempat dan memperkecil potensi bencana.

Contohnya di wilayah Ngori, Magelang, dimana jarak lokasi penambangan ke pemukiman dan pertanian sekitar 1 km. Akibat meningkatnya aktivitas pertambangan meliputi tambang mekanik seluas 25,79 ha dan tambang manual seluas 20,23 ha, terdapat perubahan tutupan lahan *open area*, baik kawasan di dalam atau di luar Taman Nasional Gunung Merapi, sepanjang tahun 2018-2022. Akibat dari tidak adanya upaya reklamasi, terjadi kerusakan yang berpotensi terjadinya bencana longsor ke pemukiman terdekat. (TNGM, 2023).



Gambar 3: Perubahan Tutupan Lahan di Wilayah Ngori

Sumber: Data TNGM

3. Koordinasi dan Kemitraan Sinergis Antar Instansi, Aparat Penegak Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan NGO

Sinergi dalam koordinasi perizinan, pengawasan/penegakan hukum dan kemitraan perlu dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penambangan pasir maupun upaya represif untuk menangani masalah penambangan pasir ilegal yang sudah muncul.

Pertama, koordinasi dalam hal perizinan antar instansi baik dalam lingkup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Koordinasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh persamaan persepsi dalam perizinan terlebih dengan adanya pendelegasian sebagian kewenangan perizinan penambangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Koordinasi dalam kesatuan data pertambangan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terutama dalam hal penetapan lokasi pertambangan antara pusat dan daerah serta pengawasan terhadap lokasi maupun pelaku penambangan pasir ilegal. Koordinasi antar instansi juga diperlukan dalam hal pemberian edukasi kepada para pelaku pertambangan maupun calon pelaku pertambangan mengenai prosedur penetapan lokasi dan pemberian izin aktivitas pertambangan dan kewajiban reklamasinya.

Kedua, koordinasi dalam hal pengawasan dan penindakan hukum. Berkaitan dengan aspek penegakan hukum, upaya preventif dan represif juga perlu diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Upaya preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan monitoring dan pengawasan penambangan pasir, antara lain dengan memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan. Sementara upaya penegakan hukum represif dilakukan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan dimana secara umum diatur bahwa kegiatan penambangan pasir ilegal dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penegakan hukum dimaksud tidak dapat dilakukan sendiri oleh APH, melainkan perlu upaya integrasi antara APH bersama dengan instansi terkait.

Selain sinergitas antara instansi dan APH, diperlukan juga keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan perizinan penambangan pasir. Secara khusus, dalam hal penerbitan IUP masyarakat memiliki hak dan kewajiban terkait partisipasi dalam penetapan wilayah pertambangan sebagai persyaratan penyusunan wilayah izin usaha pertambangan, rencana tata ruang wilayah, dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi penting dalam rangka fungsi pengawasan

yakni memberi informasi kepada pemerintah mengenai kondisi terkini sehingga masalah atau konsekuensi yang mungkin akan timbul dari tindakan pemerintah, dalam hal ini perizinan, dapat diantisipasi dan diatasi dengan baik. Selain itu, peran masyarakat dalam perizinan akan mengurangi potensi munculnya pertentangan atau sengketa di kemudian hari meskipun tidak menjamin sepenuhnya kepuasan/kepentingan seluruh pihak.

Ketiga, koordinasi dalam hal kemitraan dengan NGO dan masyarakat setempat. Kemitraan dengan NGO dapat dioptimalkan dalam hal pendampingan kepada masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan edukasi pengelolaan lingkungan kepada pelaku pertambangan. Masyarakat setempat yang berprofesi sebagai kuli angkut areal pertambangan dapat diberikan edukasi dengan menggandeng NGO dan/atau lembaga koperasi untuk melakukan penyuluhan, pelatihan kerja dan pendampingan sehingga tidak bergantung pada areal tambang pasir, dan diharapkan dapat menarik minat para penambang pasir/kuli angkut dari masyarakat setempat untuk beralih profesi. Selain itu, kemitraan dengan NGO lingkungan dapat dilakukan secara berkala dalam hal pemberian edukasi pengelolaan lingkungan pertambangan pasir terhadap para pelaku pertambangan, sehingga mereka dapat melakukan pertambangan namun tetap memperhatikan faktor lingkungan.

D. Strategi Implementasi

Ketiga rekomendasi kebijakan tersebut dianalisis menggunakan Teknik Matriks/ *Grid Analysis* dengan skala skoring 1-5 dan pembobotan atas kriteria *Good Governance* yakni Responsibilitas (5), Kolaboratif (4), Transparansi (3), Akuntabilitas (3) dan Keberlanjutan (2). Kemudian diperoleh hasil bahwa koordinasi dan kemitraan sinergis antar instansi, APH, pemberdayaan masyarakat dan NGO memperoleh skor paling tinggi.

Tindak lanjut yang perlu ditempuh antara lain berupa koordinasi dalam kesatuan data pertambangan; penguatan kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan; keterlibatan masyarakat dalam penerbitan izin terkait penambangan pasir; pemberian edukasi melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat di wilayah tambang pasir; serta sosialisasi pengelolaan pertambangan pasir bagi pelaku penambangan pasir.

Para pihak yang terlibat antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku perwakilan pemerintah pusat; pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota melalui satuan perangkat daerah yang terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan; masyarakat setempat; NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lingkungan; dan lembaga koperasi

E. Kesimpulan

Perizinan tambang pasir pada hakikatnya menempatkan seluruh stakeholders untuk berperan aktif dalam pengelolaan tambang pasir itu sendiri. Oleh karenanya, masalah terkait perizinan yang berpotensi menimbulkan banyak kerusakan perlu diatasi dengan mengedepankan koordinasi dan kemitraan sinergis antar instansi, aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat dan NGO. Dengan demikian, penambangan pasir tetap dapat dilakukan guna memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga tetap memperhatikan fungsi.

Daftar Pustaka

Peraturan

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba) sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2020 dan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Minerba.

Jurnal

Andriawan, Feri, Akib, Muhammad dan Triono, Agus (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*/ Vol 1 No 1, 1-10.

Cerya, Efni dan Khaidir, Afirva (2021). Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>.

Ramadhan, DB, Triono, A, & Yudhi, R (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jatiswara*, jatiswara.unram.ac.id, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/524>.

Dokumen

Database Surat Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kegiatan Forum Penyusunan Rekomendasi Kebijakan “Aduan Penambangan Pasir Ilegal di Sekitar Gunung Merapi” di Sleman, Provinsi DIY tanggal 6 Maret 2023.

TNGM (2023). Dinamika Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Disampaikan dalam

Kegiatan Forum Penyusunan Rekomendasi Kebijakan “Aduan Penambangan Pasir Ilegal di Sekitar Gunung Merapi” di Sleman, Provinsi DIY tanggal 6 Maret 2023.

Website

Detikcom (2023). Hasil Tambang Ilegal di Jateng Diduga Mengalir ke Proyek Strategis Nasional. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6941528/hasil-tambang-ilegal-di-jateng-diduga-mengalir-ke-proyek-strategis-nasional>.